



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Benua Tengah, 03 Juni 1982 (umur 38 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Benua Tengah, 23 Maret 1979 (umur 41 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Plh. tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/Kua.17.01.05/Pw.01/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 20 tahun 5 bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1) **ANAK I**, umur 18 tahun;

2) **ANAK II** Dayanti, umur 7 tahun;

dan sekarang keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat telah ketahuan berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama, yang diketahui oleh Penggugat dengan mengikuti Tergugat secara diam-diam yang ternyata sedang menemui perempuan tersebut;

b. ketika sedang cekcok tersebut, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, dan bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan juga anak tanpa alasan yang jelas;

c. bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari dengan register perkara nomor: 642/Pdt.G/2020/PA.Pih tanggal 05 Oktober 2020 dengan alasan yang sama tersebut di atas, namun dalam proses mediasi berhasil damai sehingga perkara dicabut oleh Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan bahwa Tergugat telah ketahuan kembali berhubungan dengan pacarnya yang sebelumnya Tergugat sudah menyatakan kepada Penggugat bahwa ia sudah tidak berhubungan lagi dengan perempuan itu, akan tetapi Tergugat ternyata masih saling berkirim pesan mesra, yang diketahui Penggugat langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone Tergugat, oleh sebab itu Penggugat merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur kecewa dan sakit hati dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi melalui Hakim Mediator bernama Hj. Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam, S.H. dan dalam laporannya bertanggal 19 Januari 2021, bahwa upaya mediasi yang dilakukan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan berikutnya tanggal 26 Januari 2021 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dan dalam laporannya Hakim mediator menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
- 2.----Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Plh. tanggal 04 Januari 2021, dicabut ;
- 3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Akhir 1442** Hijriah, oleh **Drs. Akhmad Baihaqi** selaku Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **H. Abdul Hamid, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Drs. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00.
3. Biaya PNPB.....	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00.
4. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00.
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>12.000,00</u>
Jumlah	Rp	422.000,00.